

# PENGARUH PENGETAHUAN ETIKA & RELIGIUSITAS ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN *PEER TO PEER LENDING* BERBASIS SYARIAH

<sup>1</sup>Dewi Kusuma Wardhani, <sup>2</sup>Anita primastiwi, <sup>3</sup>Agung Sulistio

<sup>1,2,3</sup> Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

E-mail: [d3wikusuma@gmail.com](mailto:d3wikusuma@gmail.com)<sup>1</sup>  
[anita.primas@ustjogja.ac.id](mailto:anita.primas@ustjogja.ac.id)<sup>2</sup>  
[agungsulis44@gmail.com](mailto:agungsulis44@gmail.com)<sup>3</sup>

---

## FIDUSIA

*Jurnal Ilmiah Keuangan  
dan Perbankan*

ISSN Cetak : 2621-2439  
ISSN Online : 2621-2447

**Kata kunci:** *Peer to Peer  
Lending, Peer to Peer  
Lending Syariah, Religiusitas  
Islam, Pengetahuan Etika.*

## ABSTRAK

Saat ini, era industri 4.0 banyak para pengusaha yang mengembangkan usahanya dalam bentuk inovasi ke teknologi, tak terkecuali dalam bidang bisnis keuangan, baik keuangan konvensional maupun keuangan syariah. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi keputusan dalam pemilihan layanan keuangan syariah, diantaranya pengetahuan etika dan religiusitas Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan etika dan religiusitas Islam terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah pada mahasiswa yang berstudi di Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berdasarkan hasil analisis kuantitatif terhadap variabel penelitian yaitu pengetahuan etika dan religiusitas Islam terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah. sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang menempuh studi di Yogyakarta dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 131 responden yang didapatkan melalui *google form* dan diolah menggunakan alat bantu IBM SPSS versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) pengetahuan etika berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah, 2) religiusitas Islam berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah.

*Currently, in the industrial era 4.0, there are many entrepreneurs who are developing their business in the form of innovation into technology, including in the financial business sector, both conventional and Islamic finance. There are two factors that can influence decisions in choosing Islamic financial services, including ethical knowledge and Islamic religiosity. This study aims to determine whether there is a significant influence between ethical knowledge and Islamic religiosity on the use of syariah-based peer to peer lending among students studying in Yogyakarta. This research is a quantitative research, namely a research procedure that produces descriptive data based on the results of quantitative analysis of the research variables, namely knowledge of ethics and Islamic religiosity towards the use of syariah-based peer to peer lending. The sample in this study were students who were studying in Yogyakarta with a total sample size of 131 respondents obtained through Google Form and processed using the IBM SPSS version 20. The results of this study indicate 1) ethical knowledge has a significant effect on peer to syariah-based peer lending, 2) Islamic religiosity significantly influence the use of syariah-based peer to peer lending.*

## I. PENDAHULUAN

Saat ini, era industri 4.0 sedang berlangsung di berbagai aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dengan dunia bisnis. Para pelaku bisnis merespon cepat dan berlomba-lomba melakukan perubahan konsep suatu bisnis dari bisnis konvensional (*off-line*) menjadi bisnis digital (*on-line*) untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat (Darman, 2019). Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk dan pengguna internet cukup besar di dunia. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet atau APJII pada tahun 2018 jumlah pengguna internet mencapai 171,17 juta jiwa. Data ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 143,26 juta jiwa. Kenaikan jumlah pengguna internet juga di iringi dengan jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia yang mengalami kenaikan dari tahun 2017 berjumlah 262 juta jiwa menjadi 264,16 juta jiwa. Jumlah populasi penduduk Indonesia yang sebesar itu, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna internet yang perkembangannya cukup pesat (APJII, 2019).

Perkembangan jumlah pengguna internet mendorong para pengusaha untuk melakukan inovasi, tidak terkecuali di lini keuangan. Setiawan (2018) menjelaskan bahwa lingkungan bisnis di era digital sedang mengalami situasi turbulensi, ditandai dengan meningkatnya persaingan bisnis. Bisnis perusahaan rintisan (*startup*) di bidang jasa keuangan berbasis teknologi (*Fintech*) semakin terus bertambah. Adanya inovasi ini dilatarbelakangi oleh faktor geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan belum seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku badan pengawas terhadap seluruh kegiatan dalam bidang keuangan mengklasifikasikan *fintech* di Indonesia ke dalam dua kategori yaitu *Fintech 2.0* dan *Fintech 3.0*. *Financial Stability Board* (FSB) membagi *fintech* menjadi empat kategori berdasarkan inovasi yaitu *Payment*, *e-aggregator*, Manajemen resiko dan Investasi dan *Peer to Peer lending* (*p2p*). Dari keempat jenis *Fintech* tersebut ada salah satu *platform fintech* yang menarik bagi peneliti yaitu *platform Peer to Peer lending* atau *platform* pembiayaan berbasis *online*, yang pastinya memberikan kemudahan dan fasilitas yang menarik bagi para calon penggunanya. Adanya fasilitas pembiayaan *online* ini tentunya berawal dari inovasi untuk menciptakan kemudahan bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya (Lihawa, 2019).

Dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang pesat, pemenuhan kebutuhan tidak hanya sebatas dalam pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder saja. Seolah-olah manusia dituntut untuk memenuhi segala kebutuhan lainnya. Selain masyarakat tentunya mahasiswa juga melakukan aktivitas *konsumsi* dalam kegiatan sehari-hari. Sangat banyak kebutuhan yang harus terpenuhi oleh seorang mahasiswa, tidak hanya konsumsi makanan namun banyak kebutuhan lain, seperti laptop, *handphone*, printer, sepatu, tas, dan lain sebagainya dimana seluruh kebutuhan tersebut digunakan sebagai penunjang kegiatan perkuliahan (Wurangian *et al.*, 2014). Lihawa (2019) mengungkapkan bahwa terkadang mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan banyak mengalami hambatan, seperti tidak bisa mengatur keuangan, kurangnya dana untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, sehingga tidak dapat membeli barang sebagai penunjang kegiatan perkuliahan.

Salah satu layanan pembiayaan digital yang hadir dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi. PT. Cicil Solusi Mitra teknologi merupakan salah satu layanan pembiayaan digital yang memberikan fasilitas kepada mahasiswa seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan perkuliahannya. Pembiayaan yang diberikan oleh PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi berbeda pada

umumnya, yaitu dengan tidak memberikan pembiayaan berupa uang tunai kepada pengguna aplikasi melainkan berupa barang-barang kebutuhan kuliah dan pembiayaan uang kuliah.

Kota Yogyakarta merupakan kota pendidikan, yang terdiri dari perguruan tinggi swasta dan negeri, terdapat 11 perguruan tinggi negeri dan 107 perguruan tinggi swasta. Dengan jumlah perguruan tinggi sebanyak itu terdapat pula puluhan ribu mahasiswa yang menuntut ilmu di Yogyakarta dengan tingkat konsumsi yang besar, namun setiap mahasiswa yang akan menggunakan layanan keuangan *peer to peer lending* banyak yang harus di pertimbangkan di berbagai aspek, mulai dari etika penyedia layanan jasa keuangan hingga religiusitas para calon pengguna layanan. Pengetahuan etika dan religiusitas merupakan dua aspek yang dapat digunakan dalam menentukan pemilihan layanan keuangan digital khususnya layanan keuangan syariah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, (2019) pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui; kepandaian; atau segala informasi yang diketahui berkenaan dengan suatu hal. Dalam kehidupan, etika sering dikaitkan dengan perilaku etis. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang artinya “Karakter”. Nama lain dari etika adalah moralitas yang berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata *mores* yang memiliki arti kebiasaan. Moralitas berfokus pada perilaku manusia yang “benar” dan “salah”. Istilah etika mengacu pada prinsip-prinsip moral yang mencerminkan keyakinan masyarakat mengenai tindakan yang dinilai benar atau salah dari diri seseorang atau kelompok (Tsabit, 2018). Jusup (2010) menyimpulkan bahwa etika berhubungan dengan pertanyaan bagaimana seseorang bersikap terhadap orang lainnya. Berdasarkan tentang pengetahuan dan etika maka dapat disimpulkan pengetahuan etika adalah hasil dari proses mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan etika atau aturan yang memberikan acuan dalam setiap tindakan yang akan dilakukannya (Diana, 2017). Adanya pengetahuan etika dalam diri seseorang membuat seseorang lebih hati-hati dalam mengambil tindakan dan keputusan, sehingga setiap tindakan dan keputusan yang akan diambil akan di pikirkan untuk dampak ke depannya. Terkait dengan pemilihan layanan *Peer to Peer Lending* cicil.co.id sebagai salah satu fasilitas pembiayaan untuk mahasiswa, seorang mahasiswa yang memiliki pengetahuan etika yang baik, maka saat akan menggunakan layanan pembiayaan pastinya akan memikirkan tingkat resiko yang akan terjadi.

Hal ini didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, (2012) didapatkan bahwa pengetahuan etika Islam berpengaruh positif terhadap minat menggunakan bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Romdhoni & Ratnasari (2018) mengatakan bahwa pengetahuan Islam berpengaruh positif terhadap minat menggunakan produk simpanan pada lembaga keuangan mikro syariah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Budi (2018) bahwa etika bisnis Islam berpengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018) pengetahuan *Islamic work ethic* tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan produk pembiayaan *musyarakah*. Penelitian yang dilakukan oleh Taufiqurrahman (2014) dan Aminudin (2016) menyatakan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap minat memilih produk syariah.

Menurut Aviyah & Farid (2014) religiusitas diartikan sebagai internalisasi nilai-nilai agama dalam diri seseorang. Internalisasi yang dimaksud yaitu berkaitan dengan kepercayaan terhadap ajaran-ajaran agama baik di dalam hati maupun dalam ucapan. Religiusitas tidak terlepas dari aspek keagamaan yang merupakan faktor internal seseorang dalam melakukan suatu perilaku, terutama yang berhubungan dengan

pengambilan sebuah keputusan (Diana, 2017). Dalam lingkup masyarakat lebih banyak mengenal pinjaman (utang) dimana pembahasan ini selalu berkaitan dengan bunga. Bunga akan selalu melekat pada setiap pembahasan mengenai pinjaman atau utang, sehingga bunga akan mempengaruhi seseorang dalam menggunakan layanan *Peer to Peer lending*.

Adanya *platform* penyedia layanan pembiayaan secara syariah yang dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan oleh masyarakat atau mahasiswa dalam pemilihan pembiayaan tanpa bunga (riba). Seorang mahasiswa yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka akan mempertimbangkan ada atau tidaknya bunga (riba) dalam layanan tersebut.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rastasari (2019) dan Harahap (2016) yang menemukan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh positif terhadap penggunaan pembiayaan dengan konsep syariah. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Iskanto & Yulihardi (2017) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepercayaan pada bank syariah. Di sisi lain penelitian yang dilakukan oleh (Yunadi, 2011) dan (Judono, 2016) menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat pembiayaan syariah.

Berdasarkan *issue* pada topik tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengetahuan etika terhadap penggunaan layanan *peer to peer lending* berbasis syariah.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh religiusitas Islam terhadap penggunaan layanan *peer to peer lending* berbasis syariah.

## II. KAJIAN PUSTAKA

### Konsep *Peer to Peer Lending* berbasis syariah

*Peer to peer lending* merupakan layanan pinjaman yang berbasis teknologi atau bisa disebut dengan *fintech*. Secara umum arti *fintech* merujuk pada penggunaan *sebuah* teknologi untuk memberikan solusi-solusi di bidang keuangan (Arner *et al.*, 2015). Secara spesifik Aaron *et al.* (2017) mendefinisikan *fintech* sebagai sebuah aplikasi teknologi digital yang intermediasi masalah-masalah keuangan. Salah satu jenis layanan *fintech* adalah *peer to peer lending*.

Menurut Bholat & Atz (2016) *peer to peer lending* adalah situs web tempat peminjam dapat meminta dana dari investor. Bholat & Atz (2016) juga mengatakan bahwa platform penyedia layanan yang bertindak sebagai perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman. *Peer to peer lending* merupakan sebuah platform teknologi yang mempertemukan antara *lessor* yang membutuhkan modal dan *lessee* sebagai pemberi pinjaman dengan harapan memperoleh *return* yang kompetitif (Kurniawan *et al.*, 2019).

Layanan *peer to peer lending* di Indonesia telah di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.77/POJK.01/2016 dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa *fintech lending* merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui elektronik menggunakan jaringan internet (OJK, 2016).

. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah (DSN-MUI, 2018). Ketentuan prinsip syariah yang disebut adalah

- a. Terhindar dari riba, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (Spekulasi), *tadlis* (menyembunyikan cacat), *dharar* (merugikan pihak lain) dan haram.
- b. Akad baku memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Akad yang digunakan selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujarah*, dan *qardh*.
- d. Terdapat bukti transaksi yaitu berupa sertifikat elektronik dan harus divalidasi oleh pengguna melalui tanda tangan elektronik yang sah.
- e. Transaksi harus menjelaskan ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan syariah.
- f. Penyelenggara layanan boleh menggunakan biaya (*ujrah*) dengan prinsip *ijarah*.

Menurut Fatwa DSN-MUI (2018) *fintech peer to peer lending* berdasarkan prinsip syariah dapat dilakukan dengan model:

- a. Pembiayaan anjak piutang.
- b. Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga.
- c. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online.
- d. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* dengan pembayaran melalui *payment gateway*.
- e. Pembiayaan untuk pegawai.
- f. Pembiayaan berbasis komunitas.

### **Peengetahuan Etika Islam**

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti karakter. Nama lain dari etika adalah moralitas yang berasal dari bahasa Latin yaitu *mores* yang berarti kebiasaan. Moralitas berfokus pada perilaku seorang manusia yang mengacu pada “benar” dan “salah”. Jadi etika berhubungan dengan pernyataan bagaimana seseorang bertindak terhadap orang lainnya (Jusup, 2010). Menurut Wati & Sudiby (2016) etika adalah nilai-nilai tingkah laku atau aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh individu atau suatu golongan tertentu.

Islam merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Dalam konteks bisnis Islam melakukan kegiatan bisnis dengan pedoman *Al-Qur'an* dan *hadist* yang merupakan pedoman hidup umat Islam.

Berdasarkan uraian pengetahuan, etika, dan Islam maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan etika merupakan hasil dari sebuah proses pengumpulan informasi yang berhubungan dengan etika atau norma (aturan) untuk memberikan acuan dalam setiap tindakan yang akan dilakukannya, sedangkan pengetahuan etika Islam adalah doktrin etis yang berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam dan Sunah Nabi Muhammad SAW, yang didalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat yang terpuji (*mahmudah*) (Sudarsono, 1989).

### **Religiusitas Islam**

Religiusitas adalah tingkat kepercayaan atau nilai agama yang dianut oleh seseorang (Pemayun & Budiasih, 2018). Sofha & Utomo (2018) mengatakan bahwa religiusitas dapat dilihat dari seberapa dalam pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan

ibadah dan kaidah-kaidah agama yang dilakukan oleh seseorang. Pengertian lain menurut Basri (2015) religiusitas adalah nilai nilai agama yang dianut seseorang.

Religiusitas Islami merupakan tingkat akan Tuhan yang dimengerti menurut pandangan tahudiah Islam, berperilaku sesuai dengan kesadaran tersebut atau tingkat manifestasi terhadap tingkat kesadaran tersebut, atau Tuhan dalam kehidupan sehari-hari yang dipahami melalui ajaran Islam sunni (*ahlu Sunnah wal jama'ah*) (Krauss *et al.*, 2005). Dapat disimpulkan bahwa religiusitas Islam merupakan seberapa besar tingkat keyakinan seseorang terhadap agama Islam.

### **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

H<sub>1</sub> : Pengetahuan etika Islam berpengaruh positif terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah.

H<sub>2</sub> : Religiusitas Islam berpengaruh positif terhadap penggunaan *peer too peer lending* berbasis syariah.

## **III. METODE PENELITIAN**

### **Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan memperoleh data dalam bentuk angka atau data kualitatif yang digunakan.

### **Objek dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa muslim angkatan tahun 2017 sampai tahun 2019 yang berkuliah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode *sampling* dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang dibagikan melalui *google form* dengan jumlah sampel 130 responden.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa muslim angkatan 2017-2019 yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta.

### **Alat Analisis**

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 1) Uji Validitas, 2) Uji Reabilitas, 3) Uji Normalitas dan 4) pengujian hipotesis menggunakan Analisis Regresi Linear berganda dengan menggunakan alat bantu IBM SPSS versi 20.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Uji Simultan F

Tabel 1. Hasil Uji Simultan (F)

Model		Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1687.432	2	843.716	45.618	0.000 <sup>b</sup>
	Residual	23667.408	128	18.495		
	Total	4054.840	130			

a. *Dependent Variable:* P2P Syariah

b. *Predictors:* (*Constant*), Religiusitas Islam, Pengetahuan Etika

Secara simultan terdapat pengaruh antara variabel pengetahuan etika dan religiusitas Islam terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah.

##### 2. Uji Parsial t

Tabel 2. Hasil Uji Simultan (F)

Model		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	( <i>Constant</i> )	-4.479	6.512		-0.688	0,493
	Pengetahuan Etika	0,851	0,098	0,605	8.716	0,000
	Religiusitas Islam	0,110	0,062	0,112	1.760	0,081

a. *Dependent Variable:* Penggunaan P2P Lending Berbasis Syariah

Dari data pada tabel 2 menunjukkan bahwa pada variabel pengetahuan etika memperoleh nilai t hitung sebesar 8.716 lebih besar daripada nilai t tabel yaitu 2.61478, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan etika memiliki pengaruh terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah atau  $H_a$  diterima.

Pada variabel religiusitas Islam diperoleh nilai t hitung sebesar 1.760 lebih kecil daripada nilai t tabelnya yaitu 2.61478, sehingga dapat disimpulkan bahwa religiusitas Islam tidak memiliki pengaruh terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah atau  $H_a$  ditolak.

##### 3. Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,645 <sup>a</sup>	0,416	0,407	4.301

a. *Predictors:* (*Constant*), Religiusitas Islam, Pengetahuan Etika

Pada tabel 3 dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan etika dan religiusitas Islami memiliki pengaruh sebesar 41,6% terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah, sedangkan 59,4% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini.

## **Pembahasan**

### **Pengetahuan etika terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah**

Berdasarkan pada tabel 2, koefisien b1 memiliki hasil nilai yang positif, menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara variabel pengetahuan etika dengan penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah. Nilai signifikansi variabel pengetahuan etika pada tabel uji t disimpulkan bahwa pengetahuan etika berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan etika seseorang mengenai etika Islam maka akan diikuti oleh naiknya minat menggunakan *peer to peer lending* berbasis syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Romdhoni & Ratnasari, (2018) mengatakan bahwa pengetahuan Islam berpengaruh positif terhadap penggunaan produk simpanan pada lembaga keuangan mikro syariah.

### **Religiusitas Islam terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah**

Berdasarkan pada tabel 2, koefisien b2 memiliki hasil nilai yang positif, menyatakan bahwa adanya pengaruh antara variabel Religiusitas Islam dengan penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah. Berdasarkan nilai uji t pada variabel religiusitas disimpulkan bahwa religiusitas Islam kurang berpengaruh terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah. Artinya bahwa tingkat religiusitas seseorang belum bisa menentukan pemilihan penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunadi (2011) dan Judono (2016) yang menyatakan bahwa religiusitas Islam tidak berpengaruh terhadap penggunaan layanan keuangan berbasis syariah.

### **Secara Simultan**

Hasil uji simultan F dapat diketahui bahwa nilai F hitung mempunyai nilai lebih besar daripada nilai F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen berpengaruh positif terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah. artinya setiap seseorang yang memiliki tingkat pengetahuan dan tingkat religiusitas Islam yang tinggi maka secara bersamaan akan diikuti oleh minatnya dalam menggunakan *peer to peer lending* berbasis syariah.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan etika berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah.
2. Religiusitas Islam berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah.

Dari hasil penelitian tersebut dari dua variabel, variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah adalah variabel pengetahuan etika. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi minat penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Jurnal:

- Aaron, M., Rivadeneyra, F., & Sohal, S. (2017). A Framework for Assessing. *Bank of Canada Staff Discussion Paper*, 10, 283–312. <https://doi.org/10.1177/0891242403256667>
- Aminudin, M. (2016). Pengaruh Pengetahuan Santri, Lokasi dan Fasilitas Perbankan Syariah terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Al Huda Doglo Cepogo Kabupaten Boyolali) SKRIPSI. In *Journal of Chemical Information and Modeling*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Arner, D. W., Barberies, J., & Buckley, R. P. (2015). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? *Nhk 技研*, 151(september 2016), 10–17. <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>
- Aviyah, E., & Farid, M. (2014). Religiusitas, Kontrol Diri dan Kenakalan Remaja. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 3(02), 126–129. <https://doi.org/10.30996/persona.v3i02.376>
- Basri, Y. M. (2015). Pengaruh Gender, Religiusitas Dan Sikap Love of Money Pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), 45–54.
- Bholat, D., & Atz, U. (2016). Peer-to-peer lending and financial innovation in the UK. *Law and Finance after the Financial Crisis: The Untold Stories of the UK Financial Market*, 598, 27–47. <https://doi.org/10.4234/9781315676579>
- Budi, T. R. S. (2018). *Pengaruh Pelayanan Prima dan Etika Bisnis Islam terhadap Minat Menjadi Nasabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik* (titah R. S. Budi (ed.)). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Darman. (2019). Financial Technology (FinTech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 18(2), 130–137. <https://doi.org/10.12695/jmt.2019.18.2.4>
- Diana, A. R. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Etika, Religiusitas dan Love of Money terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi* (A. Risma Diana (ed.)). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Harahap, F. H. S. (2016). *Analisis Pengaruh Religiusitas Dan Pendapatan Usaha Nasabah Serta Margin Bank*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Iskamto, D., & Yulihardi. (2017). Analisis peranan religiusitas terhadap kepercayaan kepada perbankan syariah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017*, 2(2).
- Judono, B. (2016). Pengaruh Pemahaman Rasional Pembiayaan Syariah Dan Religiusitas Petani Terhadap Sikap Petani Dalam Memilih Bank Syariah. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(1). <https://doi.org/10.26905/jmdk.v4i1.424>
- Krauss, S. E., Hamzah, A., Suandi, T., Mohd Noah, S., Mastor, K. A., Juhari, R., Kassan, H., Mahmoud, A., & Manap, J. (2005). The Muslim Religiosity-Personality Measurement Inventory (MRPI)'s Religiosity Measurement Model: Towards Filling the Gaps in Religiosity Research on Muslims. *Pertanika Journal Social Science and Humanities*, 13(2), 131–145.
- Kurniawan, T. A., Wardani, D. K., & Widhayati, L. (2019). Pengaruh Keberterimaan Layanan Peer To Peer Lending Kepada Umkm Sebagai Pengguna Dengan Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (Tam). *Jurnal Sosial*

- Ekonomi Dan Humaniora*, 5(2), 151–160. <https://doi.org/10.29303/jseh.v5i2.59>
- Lestari, A. A. (2018). *Skripsi Pengaruh Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Pembiayaan Masyarakat Pengaruh Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta* (A. A. Lestari (Ed.)). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Lihawa, Z. (2019). *Analisis pengaruh pembiayaan online pada pt.cicil solusi mitra teknologi terhadap perilaku konsumsi mahasiswa di kota malang. 2*
- Pemayun, A. A. G. A. W., & Budiasih, I. G. A. N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Status Sosial Ekonomi dan Love Of Money Pada Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(2), 1600–1628. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i02.p30> Pengaruh
- Rastasari, A. (2019). Pengaruh Religiusitas, Bagi Hasil Dan Kemudahan Akses Terhadap Keputusan Masyarakat Mengambil Pembiayaan Di Koperasi Syariah MSI. *SIMBA*, 819–833.
- Romdhoni, A. H., & Ratnasari, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, dan Religiusitas terhadap Minat Nasabah untuk Menggunakan Produk Simpanan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(02), 136. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i02.307>
- Setiawan, S. D. (2018). Analisis Transformasi Kapabilitas Penyedia Layanan Broadband Perusahaan Telekomunikasi Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 17(2), 76–94. <https://doi.org/10.12695/jmt.2018.17.2.1>
- Sofha, D., & Utomo, D. St. (2018). Keterkaitan Religiusitas, Gender, LOM dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 9(2), 43–61.
- Taufiqurahman. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Santri Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Bidayatussalikin Sleman Yogyakarta) SKRIPSI*. [http://digilib.uin-suka.ac.id/14840/2/10390151\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/14840/2/10390151_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf)
- Tsabit, A. M. (2018). Etika Pertukaran dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali. *JPIK (Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman)*, 1(1), 153–196.
- Wahyuni, S. (2012). Moslem Community Behavior in The Conduct of Islamic Bank: The Moderation Role of Knowledge and Pricing. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 57, 290–298. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1188>
- Wati, M., & Sudibyso, B. (2016). Pengaruh Pendidikan Etika Bisnis dan Religiusitas terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Economia*, 12(2), 183–201.
- Wurangian, F. D., Engka, D., & Sumual, J. (2014). Analisis Pola Konsumsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Sam Ratulangi Yang Kost Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(2), 74–87.
- Yunadi, A. (2011). Analisis pengaruh tingkat religiusitas terhadap permintaan pembiayaan mudharabah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 1(2). <http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/130>

#### **Sumber Buku:**

- Jusup, A. H. (Ed.). (2010). *Pengauditan*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Sudarsono. (1989). *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* (Cet. 1). Bina Aksara.

**Sumber lainnya:**

- APJII. (2019). Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2018. *Apjii*, 51. [www.apjii.or.id](http://www.apjii.or.id)
- DSN-MUI. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. 14.
- KBBI. (2019). *Pengetahuan (Def. 1)*. KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengetahuan>
- OJK. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Ojk.Go.Id*, 1–29. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf>